


**ANALISIS RETRIBUSI TERMINAL BUS SEBAGAI
SALAH SATU SUMBER PENDAPATAN ASLI
DAERAH TINGKAT II PINRANG**



PERPUSTAKAAN PUSKT UNIV. HASANUDDIN

Tgl. terima	30/09/98
Asal dari	Fak Ekonomi
Jumlahnya	1 (satu) jilid
Harga	Hadiah
No. Inventaris	99020545
No. Klas	

**OLEH
MUHAMMAD USDAR GALUNG
92 01 070**

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
UJUNG PANDANG
1998**

**ANALISIS RETRIBUSI TERMINAL BUS SEBAGAI
SALAH SATU SUMBER PENDAPATAN ASLI
DAERAH TINGKAT II PINRANG**

OLEH

MUHAMMAD USDAR GALUNG

NIM : 92 01 070

SKRIPSI SARJANA LENGKAP UNTUK MEMENUHI SYARAT GUNA
MERAH GELAR SARJANA EKONOMI JURUSAN STUDI
PEMBANGUNAN PADA FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
UJUNG PANDANG

DISETUJUI OLEH

Pembimbing I



Drs L.P. TULUNG. MS.

Pembimbing II



Drg. NURSINI M.A.

KATA PENGANTAR

Bismillahir Rahmani Rahim

Dengan rendah hati penulis pertama-tama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Rabbula Alamin, atas segala curahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini walaupun dalam bentuk yang masih sederhana.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis dengan lapang dada menerima semua bentuk masukan, kritikan yang sifatnya konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Hadirnya skripsi ini tidak sedikit mendapat hambatan/kesulitan, namun berkat usaha maksimal penulis serta bantuan dan dorongan dari berbagai pihak sehingga semuanya dapat teratasi. Oleh karena itu seyogyanyalah bila pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan dan dorongannya itu, terutama kepada yang terhormat :

1. Bapak DR. H. Djabir Hamzah, MA, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin.
2. Bapak Drs. L.P. Tulung, MS dan Ibu Dra. Nursini, MA, masing-masing sebagai pembimbing I dan II penulis, maka kedua beliau telah meluang waktunya untuk memberikan bimbingan, dan arahan baik secara teknis maupun secara konseptual sampai selesainya skripsi ini.

3. Bapak Drs. M. Yusri Zamhuri dan Bapak Drs. A. Kahar Akil, MS, masing-masing selaku Penasehat Akademik dan Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin yang telah banyak membantu penulis dalam kegiatan perkuliahan.
4. Para dosen dan Asisten Dosen yang pada Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin dan seluruh staf yang telah banyak memberikan bantuannya selama dalam proses perkuliahan.
5. Bapak Drs. H.A Nawir, selaku Kepala Dinas Pendapatan Daerah, serta para pejabat instansi lain beserta seluruh stafnya yang telah memberikan pelayanan baik kepada penulis sejak dari proses administrasi sampai selesainya penulis mengadakan penelitian.
6. Sembah sujud penulis haturkan kepada Ayahanda Drs. H.B Usman Galung tersayang dan ibunda Hj. Ibdha tercinta yang telah membesarkan penuh kasih sayang serta iringan do'a yang telah membesarkan dan menyekolahkan, membimbing, yang tidak mengenal lelah dan putus harapan sampai penulis memperoleh tingkat dan derajat seperti ini. Tidak lupa juga kepada saudara-saudaraku tercinta dan keluarga yang tak dapat disebutkan satu-persatu.
7. Seluruh rekan-rekan mahasiswa seperjuangan baik dalam suka maupun duka, khususnya teman-teman Forsald M, Eka "Aples", Rusdin "Hanyut Mas", Ilham "Tile" Yusuf, Zulkifli "Kerut" Muthalib bersama kakandaku Muli, Heru

"Lembek", Ical "Ha...ha" Djabbar, Emil "Patipu Bebe" Aditya, Irwan "Bulu"DJ yang memberikan andil penyelesaian studi. Tidak lupa kepada rekan-rekan lain Wawan, Cawang, Ical Bogel, Ancu, Anto bola, Anto Ossela, Ampy, Toni, Didi Gendup, Rahmat, Amming, dan rekan-rekan FORSOLO '92 yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Atas bantuan dan dorongan di atas, penulis sebagai manusia biasa tidak sanggup untuk membalasnya kecuali memohon do'a kepada Allah SWT untuk memberikan pada yang setimpal dengan amal perbuatan serta itikad baik dari mereka, Insha Allah.

Akhirnya penulis mengakhiri semoga skripsi dapat berguna pada diri pribadi sendiri, almamater, bangsa dan negara demi menata hari esok yang lebih cerah.

A m i n !

Ujung Pandang, Agustus 1998

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Masalah Pokok	4
1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	4
1.4. Hipotesis	5
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1. Pengertian Retribusi	7
2.2. Jenis-jenis Retribusi	10
2.3. Dasar Hukum Pemungutan Retribusi	12
2.4. Lapangan Retribusi di Kabupaten Pinrang	14
BAB III. METODOLOGI	21
3.1. Daerah dan Waktu Penelitian	21
3.2. Metode Pengumpulan data	21
3.3. Jenis dan Sumber Data	21
3.4. Metode Analisis	22

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	24
4.1. Mekanisme Pengelolaan Retribusi....	24
4.2. Analisis Kontribusi Terminal Bus Terhadap Total Penerimaan Retribusi Kabupaten Tingkat II Pinrang	43
4.3. Kontribusi Retribusi Terminal Bus Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tingkat II Pinrang	45
4.4. Masalah-masalah Yang Dihadapi Dalam Pemungutan Retribusi Terminal Bus...	50
BAB V. P E N U T U P	58
5.1. Kesimpulan	58
5.2. Saran-saran	60
DAFTAR PUSTAKA	62
LAMPIRAN	63

DAFTAR TABEL

Nomor	Teks	Halaman
1.	Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Terminal Bus di Kabupaten Pinrang Periode Tahun 1995/1996 - 1997/1998	34
2.	Lalulintas Kendaraan Keluar-Masuk Terminal di Kabupaten Pinrang (1993 / 1994 - 1997/1998)	35
3.	Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi di Kabupaten Pinrang Tahun 1995/1996	38
4.	Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi di Kabupaten Pinrang Tahun 1996/1997	39
5.	Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi di Kabupaten Pinrang Tahun 1997/1998	40
6.	Kontribusi Terminal Bus Terhadap Total Penerimaan Retribusi di Kabupaten Pinrang Tahun 1995/1996 - 1997/1998	44
7.	Jumlah pendapatan Asli Daerah Tingkat II Pinrang Menurut Jenis Selama Periode Tahun 1995/1996 - 1997/1998	45
8.	Kontribusi Retribusi Terminal Bus Terhadap Total Pendapatan Asli Periode Tahun 1995 / 1996 - 1997/1998	49

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Untuk menunjang kelancaran roda pembangunan nasional secara utuh dan berkesinambungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, diusahakan segala upaya untuk melestarikan pembangunan bangsa sebagai mana yang telah digariskan dalam Garis Garis Besar Haluan Negara yang disesuaikan dengan keinginan serta kemampuan rakyat Indonesia.

Kemampuan Bangsa Indonesia yang dimaksud adalah kemampuan di bidang keuangan sebagai alat penggerak pembangunan, dengan demikian penggalian sumber-sumber keuangan perlu dilakukan secara intensif.

Daerah Tingkat II Pinrang adalah merupakan salah satu Daerah Otonom Tingkat II di Sulawesi Selatan yang berkewajiban untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Dengan demikian mempunyai hak otonomi yang nyata dan bertanggung jawab untuk menyelenggarakan setiap aktifitas yang bertujuan untuk menjamin perkembangan dan pertumbuhannya.

Dari tahun ke tahun Kabupaten Pinrang berkembang dan tumbuh terus menerus, baik pertumbuhan penduduk maupun perkembangan perkotaannya sehingga perlu mengambil langkah-langkah positif untuk menjawab segala per-

masalah yang timbul sebagai akibat dari pertumbuhan perkembangan yang semakin meningkat, maka pemerintah daerah khususnya Kabupaten Daerah Tingkat II Pinrang berkewajiban untuk melaksanakan pembangunan sesuai dengan perkembangan dan pertumbuhan kota tersebut dalam rangka penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, rekreasi, fasilitas dan komunikasi.

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut maka perlu ditunjang oleh tersedianya sejumlah dana yang cukup memadai, untuk itu perlu diadakan penggalan segala sumber daya yang ada. Salah satu sumber daya yang merupakan sumber pendapatan asli daerah Tingkat II Pinrang adalah retribusi terminal bus.

Terminal bus selain sebagai sumber pendapatan daerah juga merupakan pusat kegiatan serta tempat pengawasan dan peraturan ketertiban lalu lintas. Terminal adalah salah satu sumber dari sekian banyak sumber pendapatan daerah, dan jika terminal dikelola secara efisien oleh pemerintah daerah maka pendapatan melalui retribusi terminal dapat ditingkatkan dengan demikian dapat menunjang rumah tangga daerah.

Retribusi terminal sebagai salah satu sumber penghasilan daerah yang pendaayagunaannya semata-mata diarahkan kepada usaha-usaha untuk meningkatkan pembangunan di segala bidang, khususnya di Kabupaten Pinrang yang telah tercakup dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara yaitu :

"Undang-undang yang menjamin agar pembangunan nasional dapat berjalan dengan serasi perlu diusahakan keselarasan antara pembangunan sektoral dan pembangunan regional (daerah). Oleh karena itu di dalam Pelita ke II, di samping usaha-usaha meningkatkan pembangunan sektor-sektor masing-masing yang mencakup berbagai sektor. Dalam hal ini perlu dipahamkan kemampuan dan potensi masing-masing daerah serta masalah-masalah yang mendesak yang dihadapi sehingga usaha-usaha pembangunan yang berlaku di tiap-tiap daerah benar-benar sesuai dengan keadaan masing-masing daerah" (Tap MPR RI No. II/MPR/1988:16).

Dari uraian di atas dapat dikemukakan beberapa alasan pembangunan judul ini, yaitu :

- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan pembangunan nasional sebagaimana yang tercantum dalam rencana pembangunan lima tahun yang dilaksanakan secara bertahap maka untuk kelancarannya, bahkan faktor yang penting dipikirkan adalah masalah pembiayaan.
- b. Pada dasarnya retribusi terminal merupakan salah satu sumber penghasilan daerah yang cukup potensial untuk dikembangkan dalam rangka menunjang pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten Pinrang dewasa ini.
- c. Pemanfaatan terminal perlu ditingkatkan agar supaya pemasukan retribusi daerah dapat lebih meningkat pula.
- d. Pemasukan retribusi daerah sebagai salah satu sumber keuangan daerah yang bersumber dari rakyat dan untuk kepentingan rakyat maka diperlukan kebijaksanaan pemerintah dalam hal pemungutan untuk lebih ditingkatkan dan lebih sempurna dari tahun ke tahun.

e. Dalam usaha meningkatkan hasil pungutan retribusi tersebut, mencakup pula adanya kerja sama yang baik, dilandasi kesadaran dan saling pengertian antara petugas retribusi terminal, para pengusaha angkutan, para sopir dan juga pelaksanaan administrasi keuangan, sehingga pemungutan retribusi terminal sebagai salah satu sumber penghasilan daerah benar-benar dapat diwujudkan.

1.2. Masalah Pokok

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka berikut ini penulis akan mencoba merumuskan masalah-masalah pokok dalam penelitian ini, yaitu :

1. Seauhmana kontribusi retribusi terminal bus terhadap retribusi daerah di Kabupaten Pinrang ?
2. Seauhmana kontribusi retribusi terminal terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Pinrang ?

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.1.3. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui berapa besar kontribusi retribusi terminal bus terhadap retribusi di Kabupaten Pinrang.
- b. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh hasil retribusi terminal bus terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pinrang.

- c. Untuk mengetahui masalah-masalah yang dihadapi oleh petugas retribusi terminal dalam pelaksanaan tugasnya.

1.3.2. Kegunaan Penelitian

- a. Dengan hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah khususnya petugas retribusi terminal dalam pemecahan masalah yang dihadapi.
- b. Khususnya bagi penulis diharapkan dapat melatih daya kreatifitas dan analisis serta mencoba merealisasikan antara teori dan kenyataan yang sebenarnya di lapangan.
- c. Sebagai salah satu syarat bagi mahasiswa yang akan menyelesaikan studinya pada Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin.

1.4. Hipotesis

Berdasarkan masalah pokok yang telah dikemukakan di atas, maka berikut ini penulis kemukakan hipotesis sebagai jawaban sementara dalam penulisan skripsi ini, yaitu :

1. Kontribusi retribusi terminal bus terhadap retribusi daerah cukup berarti di Kabupaten Daerah Tingkat II Pinrang.
2. Bahwa pemungutan retribusi terminal memberikan kontribusi yang cukup berarti terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Daerah Tingkat II Pinrang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Retribusi

Untuk dapat meletakkan dasar guna memperoleh suatu gambaran yang lebih luas dan menghindari terjadinya salah penafsiran, maka akan dikemukakan beberapa pengertian tentang retribusi.

Adapun pengertian retribusi menurut Rochmat Soemitro mengatakan bahwa :

"Retribusi ialah pembayaran kepada negara yang dilakukan oleh mereka yang menggunakan jasa negara. Di sini nyata bahwa pembayaran-pembayaran itu mendapat prestasi kembali yang langsung, umpama ; uang sekolah, uang pelabuhan dan sebagainya. Orang yang tidak menggunakan jasa-jasa pemerintah yang telah disediakan tidak membayar retribusi. (Rahmat Soemitro, 1997 : 715)

Sedangkan menurut J. Wajong, mengatakan bahwa :

"Retribusi (juga disebut bea) daerah ialah pungutan daerah sebagai pembayaran disebabkan pemakai atau karena memperoleh jasa dipekerjakan, usaha, atau milik daerah bagi yang berkepentingan atau karena diberikan oleh daerah, baik langsung maupun tidak langsung." (J. Wajong, 1975:56)

Dari kedua pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa retribusi adalah pungutan daerah yang dilakukan oleh pemerintah terhadap setiap orang atau badan usaha yang memperoleh fasilitas tempat penggunaan atau mendapat jasa yang telah disediakan oleh pemerintah daerah, baik langsung maupun tidak langsung.

Nampak pula bahwa pengertian retribusi dengan pajak, hal mana pajak tidak menekankan pada pengembangan jasa kepada pemerintah, tetapi hanya merupakan kewajiban semata-mata dari kelancaran tugas negara dan pemerintah.

Dengan mengingat pemungutan retribusi daerah di dalam daerah yang berdasar atas berbagai peraturan perundang-undangan diantaranya yang lebih tinggi yang pelaksanaannya diatur dengan peraturan daerah, sehingga dalam pemungutan dapat lebih efisien dan efektif sesuai dengan kondisi daerah yang bersangkutan.

Secara umum, undang-undang yang mengatur tentang Retribusi Daerah adalah Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1957 dalam pasal 22 disebutkan bahwa :

"Retribusi daerah adalah pemungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah bagi yang berkepentingan atau karena jasa yang diberikan oleh daerah."(Undang-Undang No. 12/1975, Pasal 2)

Bertolak dari batasan retribusi daerah di atas, bahwa pelaksanaan pemungutan retribusi daerah dapat dilaksanakan, apabila pemerintah daerah menyediakan tempat atau fasilitas bagi masyarakat atau penduduk dan sebagainya yang dapat menggunakan jasa yang telah disediakan dengan kewajiban membayar melalui pemungutan retribusi.

Dengan demikian, merupakan kewajiban bagi pemerintah daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya, sedapat mungkin untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui fasilitas-fasilitas melalui sarana angkutan. Namun demikian, daerah tidak mungkin melaksanakan kewajiban-kewajiban itu tanpa adanya pembiayaan tertentu. Pembiayaan itu ditutupi oleh pengembaliannya melalui pungutan retribusi. Jenis retribusi itu banyak macamnya sesuai dengan banyaknya fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh pemerintah daerah.

Dengan meningkatnya kesadaran dari pada wajib retribusi dalam hal pemanfaatan terminal yang disediakan oleh pemerintah daerah, maka dapat meningkatkan pula pemasukan retribusi karena penerimaan terminal dipengaruhi oleh jumlah kendaraan yang melalui terminal. Oleh sebab itu apabila penerimaan pemungutan retribusi dari tahun ke tahun dapat meningkat, maka secara otomatis

akan berpengaruh pula terhadap peningkatan anggaran pendapatan dan belanja daerah sehingga dapat mempengaruhi meningkatnya perencanaan kegiatan pemerintah dari tahun ke tahun yang dilaksanakan dan disesuaikan untuk kepentingan bangsa dan negara. Dengan demikian pemerintah harus mampu menggali sumber-sumber keuangan, khususnya retribusi terminal bus sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah perlu diperhatikan.

2.2. Jenis-Jenis Retribusi

Mengenai lapangan retribusi daerah telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 (Darurat) tahun 1957 pasal 7 yang disebutkan bahwa :

"Lapangan retribusi daerah ialah lapangan pemungutan yang diadakan untuk keuangan daerah sebagai pengganti jasa daerah termasuk pasal 2 ayat (1)".(Undang-Undang No. 12/1975, Pasal 7)

Sedangkan jenis-jenis retribusi yang dapat dipungut oleh daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 (Darurat) tahun 1957 pasal 8 disebutkan, antara lain :

- a. Uang leges
- b. Uang tol bea jalan, bea pangkalan dan bea penambangan
- c. Bea pembantaian dan pemeriksaan

- d. Bea sempadan dan izin pembangunan
- e. Retribusi atas pemakaian tanah
- f. Bea Penguburan
- g. Retribusi pengerukan tanah.
- h. Retribusi pemberian izin perusahaan per-industrian kecil.
- i. Retribusi pelelangan ikan
- j. Uang pengujian kendaraan bermotor
- k. Retribusi jembatan timbang
- l. Retribusi balai pengobatan
- m. Retribusi tempat rekreasi
- n. Retribusi pasar
- o. Retribusi reklame
- p. Retribusi pesanggerahan
- q. Retribusi atas pengeluaran hasil pertanian, hutan dan laut.

Dengan melihat jenis-jenis retribusi di atas, dapat diperoleh gambaran bahwa Pemerintah daerah dalam hal ini Daerah Tingkat II dalam usaha mengembangkan tingkat kesejahteraan masyarakat melalui pembukaan fasilitas-fasilitas ataupun pemberian jasa harus selalu memperhatikan kewenangan pungutan retribusi yang disesuaikan dengan keadaan, kondisi ataupun potensi daerah tersebut.

2.3 Dasar Hukum Pemungutan Retribusi

Dengan memperhatikan Undang-Undang tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah 1956 (Lembaran Negara Nomor 6 tahun 1957) dan Undang-Undang Perimbangan Keuangan 1957 (Lembaran Negara Nomor 77 tahun 1957) serta mengingat pasal 131 juncto dan 142 Undang-Undang Sementara dan mendengar Dewan Menteri dalam rapatnya yang kelima pada tanggal 10 Mei 1957, maka diputuskan dan ditetapkan Undang-Undang Darurat tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1957 yang diundangkan pada tanggal 29 Mei 1957 (Lembaran Negara Nomor 57 tahun 1957).

Setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang penetapan semua Undang-Undang Darurat dan semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Maka sendirinya Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah mempunyai kualifikasi Undang-Undang.

Bertitik tolak pada landasan hukum di atas, maka peraturan perundangan yang merupakan dasar hukum pelaksanaan pemungutan retribusi daerah yang bersifat umum atau nasional adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang tentang Pokok-pokok Pemerintahan daerah tahun 1956 (Lembaran Negara Nomor 6 tahun 1957).

- b. Undang-Undang Perimbangan Keuangan 1957 (Lembaran Negara Nomor 77 tahun 1956) pasal 2
- c. Undang-Undang Darurat No. 12 tahun 1957, tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah.
- d. Undang-Undang tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah No. 5 tahun 1974, pasal 55.
- e. Surat Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri Nomor: KM.85/HK.205/phb-79,
32 Tahun 1979
tanggal 3 Maret 1979 tentang Terminal dan Retribusi Terminal Angkutan Penumpang dengan Mobil Bus di daerah luas Lampung, Pulau Jawa/Madura dan Bali.
- f. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Tanggal 2 April 1979 Nomor 47 tahun 1979 tentang Petunjuk Pelaksanaan Surat Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri tanggal 3 Maret 1979 tentang Terminal dan Retribusi Terminal Angkutan Penumpang dengan Mobil Bus.
- g. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan tanggal 29 Mei 1979 Nomor : 219/V/1979, tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan, Inspeksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya dan Bank Pembangunan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan serta Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II dalam rangka pemungutan retribusi terminal.
- h. Perda No. 3/1994 tentang Pungutan Retribusi Tk. II Pinrang.

2.4. Lapangan Retribusi di Kabupaten Pinrang

Berikut ini akan dikemukakan mengenai kewenangan pungutan retribusi antara Pemerintah Daerah Tingkat I (Propinsi) dan Pemerintah Daerah Tingkat II (Kabupaten/Kotamadya) dapat dilihat sebagai berikut :

Retribusi untuk daerah Tingkat I (Propinsi)

- a. Retribusi atas izin usaha tambak-tambak ikan di tepi pantai.
- b. Retribusi atas izin pengambilan pasir, batu dan kerikil.
- c. Retribusi atas izin pengambilan dan pembakaran kapur gamping.
- d. Retribusi atas izin pengambilan batu karang di laut.

Retribusi untuk Daerah Tingkat II (Kabupaten/Kotamadya) adalah :

- a. Uang leges
- b. Dispensasi kelas jalan
- c. Bea pangkalan/retribusi parkir/retribusi terminal
- d. Bea bangunan
- e. Uang sewa tanah/bangunan
- f. Bea pemeriksaan pembantaian.
- g. Uang Sempadan/izin bangunan
- h. Uang atas pemakaian tanah
- i. Bea penguburan
- j. Retribusi pengerukan tanah

- k. Retribusi pelelangan ikan.
- l. Retribusi pemberian izin perusahaan perindustrian kecil.
- m. Uang pengujian kendaraan bermotor
- n. Retribusi Balai Pengobatan.
- o. Retribusi tempat rekreasi
- p. Retribusi reklame
- q. Retribusi pasar
- r. Retribusi pesanggrahan
- s. Retribusi atas pengeluaran hasil pertanian, hutan dan laut
- t. Retribusi pemeriksaan susu.

Sedangkan lapangan retribusi yang ada di Kabupaten Daerah Tingkat II Pinrang yang merupakan sumber pendapatan Asli Daerah sebagai berikut :

- a. Uang Leges
- b. Dispensasi jalan
- c. Uang pangkalan hasil hasil bumi
- d. Pemeriksaan kesehatan daging
- e. Sewa tanah/bangunan
- f. Sempadan/IMB
- g. Uang penguburan
- h. Retribusi Stasion Bus & Taxi
- i. Retribusi Rumah Sakit dan Balai Pengobatan
- j. Retribusi Pasar

- k. Retribusi kebersihan
- l. Persewaan alat berat.
- m. Retribusi parkir kendaraan
- n. Pendaftaran penduduk dan KK
- o. Situ/Retribusi penggilingan
- p. Retribusi izin trayek
- q. Sussung pasak ternak
- s. Retribusi pemeriksaan nener/benur
- t. Retribusi peralatan jalan
- u. Pedagang kaki lima
- v. Harga Dok Tender

Dengan melihat jenis-jenis retribusi di atas, dapat diperoleh gambaran bahwa pemerintahan daerah dalam hal ini Daerah Tingkat II dalam usaha mengembangkan tingkat kesejahteraan masyarakatnya melalui pembukaan fasilitas-fasilitas ataupun pemberian jasa harus selalu memperhatikan kewenangan pungutan retribusi yang disesuaikan dengan keadaan, kondisi ataupun potensi daerah tersebut.

1. Organisasi Pemungutan Retribusi

Dalam pelaksanaan pemungutan retribusi sangat diperlukan adanya suatu wadah atau organisasi yang bertugas, berwenang dan bertanggung jawab untuk menanganinya. Untuk itu berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pinrang Nomor 4 tahun 1979

tanggal 15 Mei 1979, di Kabupaten Pinrang telah dibentuk Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Pinrang (DIPENDA).

Dalam pencapaian tujuan organisasi sangat diperlukan adanya suatu struktur organisasi yang baik, yang merupakan suatu kerangka daripada organisasi pelaksanaan kerja yang merupakan susunan yang teratur dalam ikatan kerja sama.

Adapun susunan organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pinrang, terdiri dari :

1. Kepala Dinas

2. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas dibantu oleh Bagian Tata Usaha yang membawahi 3 (tiga) urusan, yaitu:

- a. Urusan Umum
- b. Urusan kepegawaian
- c. Urusan Keuangan.

3. Seksi-seksi

a. Seksi pendaftaran dan Pendataan, membawahi :

- 1) Sub seksi pendaftaran
- 2) Sub seksi pendataan
- 3) Sub seksi dokumentasi dan pengolahan

b. Seksi Penetapan, membawahi :

- 1) Sub seksi perhitungan
- 2) Sub seksi anggaran
- 3) Sub seksi penerimaan surat ketetapan

- c. Seksi pembukuan dan Pelaporan, membawahi :
 - 1) Sub seksi pembukuan penerimaan
 - 2) Sub seksi pembukuan persediaan
 - 3) Sub seksi pembukuan pelaporan
 - d. Seksi penagihan, membawahi :
 - 1) Sub seksi penagihan
 - 2) Sub seksi keberatan
 - 3) Sub seksi pengelolaan penerimaan sumber-sumber lain-lain.
4. Unit penyuluhan yang membawahi Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Kecamatan.

2. Tugas dan Fungsi

a. Tugas

Dinas Pendapatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dalam bidang pendapatan daerah dan tugas-tugas lainnya diserahkan oleh Kepala Daerah kepadanya.

b. fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut di atas, maka Dinas Pendapatan Daerah mempunyai fungsi :

- 1) Melakukan perumusan kebijaksanaan teknis, pembinaan bimbingan dan pembinaan koordinasi teknis Daerah kepadanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



- 2) Melakukan pendaftaran dan pendataan wajib pajak dan wajib retribusi daerah.
- 3) Membantu melakukan pekerjaan pendataan obyek dan subyek PBB yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak/Direktorat PBB dalam menyampaikan dan menerima kembali SPCP wajib pajak.
- 4) Melakukan penetapan besarnya pajak daerah dan retribusi daerah.
- 5) Membantu melakukan penyampaian SPPT, SKP, STP dan sarana administrasi PBB lainnya yang ditertibkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, kepada wajib pajak serta membantu melakukan penyampaian DHPP, PBB yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada petugas pemungut PBB yang ada di bawah pengawasannya.
- 6) Melakukan pembukuan dan pelaporan atas pemungutan dan penyetoran daerah, retribusi daerah serta pendapatan daerah lainnya.
- 7) Melakukan koordinasi dan pengawasan atas pekerjaan penagihan pajak daerah, retribusi daerah dan penerimaan pendapatan asli lainnya serta penagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dilimpahkan oleh Menteri Keuangan kepada daerah.

- 8) Melakukan tugas perencanaan dan pengendalian operasional di bidang pernyataan penetapan daerah dan penagihan pajak daerah, retribusi daerah, penerimaan asli daerah dan PBB.
- 9) Melakukan pemungutan mengenai pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya serta PBB.
- 10) Melakukan urusan tata usaha.

BAB III METODOLOGI

3.1. Daerah dan Waktu Penelitian

Daerah atau lokasi/obyek penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah di Kabupaten Daerah Tingkat II Pinrang, sedangkan waktu yang direncanakan dalam pengumpulan data adalah 2 (dua) bulan.

3.2. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode yang akan dipergunakan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini adalah :

3.2.1. Library Research (Telaah Kepustakaan)

Yaitu dilakukan dengan cara penulis menghimpun bahan-bahan bacaan, seperti literatur, bahan perkuliahan dan lain-lain yang erat kaitannya dengan pembahasan skripsi ini untuk mendapatkan suatu teori.

3.2.2. Field Research (Penelitian Lapangan)

Yaitu dengan jalan penulis langsung ke lokasi atau obyek penelitian untuk mengadakan pengamatan dan wawancara kepada sejumlah aparat Kantor Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Pinrang serta para wajib retribusi yang dianggap berkompeten dalam masalah yang diteliti.

3.3. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

2.3.1. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh dari hasil pencatatan dan pengamatan dan wawancara di lapangan dengan para petugas retribusi terminal bus dalam lingkungan Kabupaten Pinrang.

2.3.2. Data Skunder

Yaitu data yang diperoleh dari :

- a. Kantor Statistik Kabupaten Pinrang
- b. Kantor Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Pinrang.
- c. Kantor UPTD Terminal Pinrang.

2.4. Metode Analisis

Untuk membuktikan kebenaran hipotesis yang telah dikemukakan sebelumnya, maka berikut ini dikemukakan metode analisis sebagai berikut :

1. Untuk membuktikan kebenaran hipotesis pertama, maka digunakan kontribusi sektor dengan rumus :

$$K_1 = \frac{S_1}{Y_1} \times 100 \%$$

(Drs. Hg. Suseno Triyanto Widodo, 1990, 20)

Dimana :

K_i = Kontribusi pada tahun K_i

S_i = Hasil pemungutan retribusi terminal

Y_i = Total penerimaan retribusi daerah

2. Sedangkan untuk membuktikan hipotesis kedua, maka digunakan rumus kontribusi sektor sebagai berikut :

$$PR = \frac{S_i}{P_o} \times 100 \%$$

(Drs. Hg. Suseno Triyanto Widodo, 1990, 20)

Dimana :

PR = Kontribusi terminal bus terhadap pendapatan asli daerah

S_i = Hasil pemungutan retribusi terminal bus

P_o = Pendapatan asli daerah

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Mekanisme Pengelolaan Retribusi

Dalam mekanisme penyelenggaraan bidang administrasi pendapatan daerah, khususnya bidang penelitian, pemungutan, pengumpulan dan pemasukan pendapatan daerah, dengan Keputusan Kepala Daerah ditunjuk Dinas Pendapatan Daerah untuk memimpin dan mengkoordinasikan seluruh usaha di bidang pungutan dan pendapatan daerah dengan berpedoman pada ketentuan yang digariskan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri RI No. KUPD 7/739-26 tanggal 31 Maret 1978 dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI No. KUPD 7/36/17 tanggal 28 Nopember 1977, ditetapkan :

1. Aparat pemungut, meliputi :

- a. Dinas Pendapatan Daerah sepanjang mengenai pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan pendapatan daerah lainnya yang pemungutannya tidak diselenggarakan oleh aparat lain.
- b. Dinas/Instansi selain Dinas Pendapatan Daerah, sepanjang mengenai retribusi dan pendapatan daerah lainnya yang ditugaskan pemungutannya kepada Dinas/instansi tersebut.

- c. Sekretaris Wilayah Daerah, sepanjang mengenai pungutan pendapatan daerah berupa retribusi pendapatan daerah lainnya yang tidak diselenggarakan oleh aparat lain.
2. Aparat/perangkat yang melaksanakan kegiatan menghasilkan yaitu :
 - a. Dinas Pendapatan Daerah
 - b. Dinas/Badan/Unit Kerja lain dalam lingkungan pemerintah daerah yang bersangkutan.
 3. Aparat/perangkat yang melaksanakan kegiatan membantu pemungutan ialah Petugas Pemungut (Juru Pungut) yang mempunyai tugas :
 - a. Sebagai perantara untuk khalayak umum dalam memungut pendapatan daerah.
 - b. Menyelenggarakan penagihan pendapatan daerah yang ditunjuk menjadi pengurusnya, menerima membayar dan menyetor ke Bendaharawan khusus penerima dalam jangka waktu yang ditentukan.
 - c. Membuat laporan atas seluruh penerima, pembayaran, dan penyetoran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 4. Aparat/perangkat yang melaksanakan kegiatan penerimaan penyimpanan dan penyetoran ke Kas Daerah yaitu Bendaharawan Khusus Penerima (BKP) dengan tugas-tugas sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan seluruh kegiatan penerimaan uang hasil pungutan pendapatan daerah yang berada dalam kewenangannya.
- b. Menyetor seluruh hasil penerimaannya ke Kas Daerah dalam waktu yang telah ditentukan.
- c. Menyelenggarakan kegiatan pencatatan seluruh penerimaan dan penyetorannya.
- d. Membuat laporan pertanggung jawaban seluruh penerimaan dan penyetoran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam rangka penyelenggaraan pemungutan retribusi di Kabupaten Pinrang Daerah Tingkat II Pinrang sesuai dengan tarif yang telah ditentukan untuk masing-masing obyek pungutan retribusi, pemungutannya dilakukan oleh kolektor. Di mana sistem pemungutannya yaitu setiap wajib retribusi yang menggunakan tempat fasilitas atau karena memperoleh jasa dari pemerintah daerah dipungut bayaran sebagai uang retribusi dengan cara pungutan pelataran, harian dan bulanan dengan memberikan tanda bukti pembayaran berupa potongan karcis kupon.

Dari hasil penerimaan pungutan retribusi yang diterima oleh kolektor disetor/dikirim setiap hari ke Bank Unit Desa setempat atas rekening pemegang Kas Daerah Tingkat II Pinrang dan tidak dibenarkan menyimpan uang tersebut lebih dari jumlah Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dalam waktu 1 x 24 jam.

- Secara administratif penyetoran hasil pungutan retribusi yang diterima oleh kolektro disetor/dikirim ke Kas Daerah Tingkat II Pinrang melalui Pembantu Bendaharawan Khusus Penerima Unit Dinas Pendapatan Daerah (Kecamatan) dan bendaharawan khusus penerima Dinas Pendapatan Daerah, dengan membuat daftar penyetoran sebanyak empat rangkap dan melampirkan resi transfer uang ke Bank Rakyat Indonesia (BRI). Satu rangkap untuk kolektor sendiri, tiga rangkap ke Pembantu Bendaharawan Khusus Penerima Unit Dinas Pendapatan Daerah (Kecamatan) dan meneruskan/mengirim dua rangkap ke Bendaharawan Khusus Penerima Dinas Pendapatan Daerah dan selanjutnya dikirim satu rangkat ke pemegang kas daerah.

Penyetoran secara administratif tersebut dilakukan setiap tanggal 10, 20 dan 30 bulan berjalan dan dilaporkan kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pinrang pada setiap akhir bulan. Tiap-tiap hari dan tiap-tiap tanggal 10, 20, dan 30 bulan berjalan penyetoran uang terkumpul pada Kantor BRI Cabang Pinrang dari BRI Unit Desa.

Secara khusus mekanisme pemungutan retribusi Terminal Bus adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pungutan retribusi terminal dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Pirang untuk selanjutnya disetorkan kepada Kas Daerah.

2. Pemerintah Daerah Tingkat II Pinrang mengeluarkan Tanda Pembayaran Retribusi (TPR), dimana pengadaannya dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Tingkat I yang dibentuk, uraian, warna dan ukurannya ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
3. Mobil Bus umum yang masuk ke terminal wajib menyerahkan TPR kepada petugas Lalu lintas dan Angkutan Jalan Raya dan selanjutnya diserahkan kepada petugas administrasi (dicatat, dibukukan dan simpan).
4. Dinas Pendapatan Daerah bersama-sama dengan Instansi Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya di Daerah Tingkat II Pinrang mengatur ketentuan tentang laporan, penyerahan TPR dan menyetorkan uang tersebut ke Kas Daerah.
5. Tiap bulan diadakan perhitungan penerimaan hasil penjualan kupon yang selanjutnya melalui BPD atau BRI dilakukan transfer penerimaan retribusi terminal angkutan penumpang umum dan bus dan non bus antara daerah-daerah Tingkat II yang bersangkutan.
6. Tiap-tiap bulan selambat-lambatnya bulan berikutnya BPD atau BRI wajib menyampaikan laporan bulanan tentang hasil penerimaan retribusi terminal yang masuk Kas.
7. Angkutan penumpang yang bersifat insidental seperti angkutan wisata, dan lain-lain tidak dikenakan wajib lapor maupun pembayaran retribusi di terminal.

Proses pemungutan retribusi dengan menggunakan Sistem Kupon, yaitu :

- a. Dinas Pendapatan Daerah Tingkat I melaksanakan; pengadaan kupon TPR terminal, dan dengan melalui perwakilan-perwakilan di Daerah Tingkat II, melakukan distribusi kupon tersebut kepada Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II.
- b. Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II menjual kupon dan menerima uangnya serta memberikan tanda-tanda penerimaan uang (kwintansi) kepada pengusaha-pengusaha setempat; selanjutnya menerima, menyimpan dan menata usahakan uang hasil penjualan kupon.
- c. Pengusaha bus wajib menyerahkan kupon tersebut kepada pengemudi bus dan pengemudi harus menyerahkan kupon kepada petugas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya di setiap terminal yang disinggahi.
- d. Petugas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya di terminal menerima kupon dari setiap pengemudi bus yang akan memasuki terminal dan mencocokkan nomor polisi yang tercantum/yang ditulis dalam kupon. Selanjutnya petugas tersebut menyerahkan kupon dimaksud kepada petugas Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II di terminal, yang tiap-tiap hari membuat berita acara dengan melaporkan kupon yang diterimanya kepada Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II.

Selanjutnya Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II melakukan pembukuan penerima kupon sesuai dengan kode-kode daerah Tingkat II masing-masing.

- e. Daftar rekapitulasi kupon tersebut dikirim kepada masing-masing Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II yang berhak menerima kupon (bagi wilayah Daerah Tingkat II dalam satu wilayah propinsi).
- f. Untuk pengiriman daftar rekapitulasi Daerah Tingkat II di luar propinsi dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II yang bersangkutan.
- g. Tiap-tiap bulan diadakan perhitungan penerimaan hasil penjualan kupon, yang kemudian melalui Bank Pemerintah dilakukan transfer penerimaan retribusi terminal antar daerah-daerah tingkat II yang bersangkutan di dalam wilayah satu propinsi maupun antar daerah tingkat II di luar propinsi.
- h. Penerimaan retribusi terminal yang menjadi hak daerah Tingkat II yang bersangkutan disetorkan kepada Kas Daerah Tingkat II.
- i. Tiap-tiap bulan selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya Kepala Dinas Pendapatan Tingkat II membuat laporan bulanan tentang hasil penjualan kupon TPR terminal, hasil penerimaan retribusi terminal yang masuk atau yang disetorkan kepada kas daerah dan realisasi transfer kepada Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II yang berhak menerimanya.

Dalam rangka pemungutan retribusi terminal Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II mempunyai tugas :

1. Menerima kupon TPR terminal dari Dinas Pendapatan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan melalui Kantor Pembantu Dinas Pendapatan Daerah Tingkat I setempat serta menyelenggarakan pembukuannya.
2. Melayani penjualan kupon TPR terminal serta penyelenggaraan pembukuannya.
3. Menyetorkan semua hasil penjualan kupon TPR terminal setiap hari kepada Bank Pembangunan Daerah atas nama rekening Bupati Kepala Daerah yang bersangkutan.
4. Menerima dan merinci serta membuat perhitungan kupon TPR dari terminal setempat.
5. Mengadakan rekapitulasi kupon TPR sesuai dengan kode nomor tiap-tiap daerah tingkat II.
6. Menyetorkan uang kupon TPR dari daerah Tingkat II yang bersangkutan yang mempergunakan terminal setempat kepada Kepala Kas Pemerintah Daerah Tingkat II berdasarkan rekapitulasi dan mengajukan penagihan (claim) kepada daerah Tingkat II lain atas uang kupon daerah tingkat II lain.
7. Menyelesaikan tagihan (claim) yang diajukan pemerintah Daerah Tingkat II setempat yang dipergunakan di terminal pemerintah daerah tingkat II lainnya.

8. Membuat laporan bulanan kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II mengenai hasil pelaksanaan retribusi selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya dengan tindakan kepada Dinas Pendapatan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan.

Sedangkan tugas daripada Inspeksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya dalam rangka pemungutan retribusi adalah sebagai berikut :

1. Mengelola terminal sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Menerima kupon TPR dari setiap mobil umum yang masuk terminal dengan mencocokkan nomor polisi yang tercantum dalam kupon dan di nomor kendaraan yang bersangkutan.
3. Membuat daftar kendaraan yang masuk terminal dan setiap hari membuat berita acara rangkap empat, yaitu:
 - a. Asli dan lembar kedua dikirim kepada Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II.
 - b. Lembar ketiga untuk Inspeksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya.
 - c. Lembar keempat untuk arsip terminal.
4. Menyerahkan kupon TPR setiap hari pada hari berikutnya ke Kantor Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II yang bersangkutan.

5. Membuat laporan bulanan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan selambat-lambatnya tanggal 5 bulan berikutnya mengenai jumlah kendaraan umum yang telah masuk terminal dengan tindasan kepada Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II.

4.1.2. Realisasi Pemasukan Retribusi Terminal Bus

Dalam rangka pengelolaan sumber pendapatan yang bersumber dari retribusi khususnya retribusi terminal bus memegang peranan yang tidak kurang pentingnya sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah diharapkan menunjang pembangunan di Kabupaten Tingkat II Pinrang.

Adapun mengenai ketentuan tarif pungutan retribusi dari berbagai jenis kendaraan yang terdapat pada Daerah Tingkat II Pinrang sebagai berikut :

- a. Untus bus, dikenakan retribusi sebesar Rp. 400,- setiap kali parkir.
- b. Untuk non Bus antar Kota dikenakan retribusi sebesar Rp. 300,- setiap kali parkir.
- c. Untuk non Bus dalam kota dikenakan retribusi sebesar Rp. 200,- setiap kali parkir.

Salah satu faktor yang menjadi urusan rumah tangga daerah adalah bagaimana kemampuan pemerintah daerah dalam memperoleh biaya dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Dalam hubungan ini, untuk melihat sejauhmana usaha-usaha pemerintah dalam mengelola sumber pendapatan yang berasal dari retribusi, khususnya retribusi terminal di Kabupaten Daerah Tingkat II Pinrang, maka berikut ini akan dikemukakan mengenai realisasi pemasukan retribusi terminal bus di Kabupaten Pinrang selama periode tahun 1995/1996 - 1997/1998 :

Tabel 1. Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Terminal Bus di Kabupaten Pinrang Periode Tahun 1995/1996 - 1997/1998.

Tahun	! Target (Rp)	! Realisasi (Rp)	! Persentase (%)
1995/1996	! 75.000.000	! 68.746.900	! 91,66
1996/1997	! 75.000.000	! 72.078.800	! 96,11
1997/1998	! 82.500.000	! 66.281.500	! 80,34

Sumber : Kantor Dipenda Kabupaten Pinrang Tahun 1998

Berdasarkan data di atas, maka diperoleh gambaran bahwa jumlah penerimaan retribusi khususnya retribusi terminal bus pada tahun anggaran 1995-1996 jumlah anggaran yang ditargetkan adalah sebesar Rp. 75.000.000,- dapat direalisasikan sebesar Rp. 68.746.900,- atau 91,66% dan pada tahun anggaran 1996/1997 jumlah anggaran yang ditargetkan adalah sebesar Rp. 75.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 72.078.800, atau 96,11% serta pada

tahun anggaran 1997/1998 jumlah anggaran yang ditargetkan adalah sebesar Rp. 82.500.000,- dengan realisasinya sebesar Rp. 66.281.500,- atau 80,34%.

Dengan demikian, maka dapat dikatakan bahwa target dan realisasi penerimaan retribusi terminal bus di Kabupaten Daerah Tingkat II Pinrang periode tahun 1995/1996 sampai dengan periode tahun 1997/1998 telah berjalan dengan baik walaupun sepenuhnya direalisasikan 100%.

Berikut ini akan dikemukakan mengenai lalu lintas kendaraan keluar masuk terminal di Kabupaten Pinrang selama periode tahun 1993/1994 - 1997/1998, seperti tabel di bawah ini :

Tabel 2. Lalulintas Kendaraan Keluar Masuk Terminal di Kabupaten Pinrang (1993 / 1994 - 1997/1998)

Tahun	Jumlah Kendaraan (buah)	Persentase Kenaikan (%)
1993/1994	121.352	-
1994/1995	153.455	26,45
1995/1996	208.214	35,68
1996/1997	291.105	39,81
1997/1998	372.417	27,93

Sumber : Kantor Dipenda Kabupaten Pinrang Yang Telah Diolah Tahun 1998.

Berdasarkan data di atas, maka dapat diperoleh gambaran bahwa lalulintas kendaraan masuk keluar terminal di Kabupaten Pinrang selama periode tahun 1993/1994, jumlah kendaraan yang keluar masuk di Terminal Pinrang adalah sebanyak 121.352 buah, tahun 1994/1995, jumlah kendaraan yang masuk keluar adalah 153.455 buah atau mengalami prosentase kenaikan sebesar 26,45 % dari tahun sebelumnya, dan tahun 1995/1996 juga mengalami kenaikan menjadi 208.214 buah atau mengalami kenaikan sebesar 35,68 % dan pada tahun 1996/1997 juga mengalami kenaikan menjadi 291.105 atau naik menjadi 39,81 % dari tahun sebelumnya, serta pada tahun 1997/1998, jumlah kendaraan keluar masuk terminal adalah sebanyak 372.417 buah atau mengalami kenaikan sebesar 27,93 % dari tahun sebelumnya.

Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa jumlah kendaraan yang keluar masuk terminal Kabupaten Pinrang selalu meningkat dari tahun ke tahun selama periode tahun 1993/1997 - 1997/1998.

4.1.3. Potensi Retribusi Terminal Bus di Kabupaten Pinrang

Sebagaimana yang telah diuraikan di atas, bahwa salah satu sumber pendapatan daerah yang tak kalah pentingnya adalah retribusi daerah. Dengan melihat

semakin meningkatnya hasil pungutan retribusi terminal bus dari tahun ke tahun sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, maka perlu dipikirkan cara peningkatannya agar semakin memenuhi syarat di dalam melayani arus lalu lintas bus sebagai suatu fasilitas lalu lintas penduduk di Kabupaten Daerah Tingkat II Pinrang.

Untuk memperoleh gambaran mengenai peranan retribusi terminal bus sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah yang vital, maka ada baiknya penulis kemukakan jenis-jenis retribusi lainnya sebagai bahan perbandingan untuk melihat berapa besar peranan retribusi terminal bus terhadap penerimaan retribusi di Kabupaten Daerah Tingkat II Pinrang.

Adapun retribusi-retribusi yang dikemukakan sebagai bahan perbandingan, dapat dilihat pada uraian tabel berikut ini :

Tabel 3. Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi
di Kabupaten Pinrang Tahun 1995/1996

No. !	Jenis Retribusi	! Target	! Realisasi	! %
1.	! Uang Leges	! 11.250.000!	! 4.645.000!	! 41,29
2.	! Dispensasi jalan	! 60.000.000!	! 66.935.200!	! 111,56
3.	! Retribusi jalan	! 700.000.000!	! 706.854.077!	! 100,98
4.	! Pemeriksaan kes. daging	! 25.000.000!	! 16.067.500!	! 64,27
5.	! Sewa tanah/bangunan	! 3.700.000!	! 3.253.800!	! 87,94
6.	! Sempadan/IMB	! 150.000.000!	! 150.511.710!	! 100,34
7.	! Uang penguburan	! 500.000!	! 500.000!	! 100
8.	! Stasion Bus & Taxi	! 75.000.000!	! 68.746.900!	! 91,66
9.	! Ret. Puskesmas/Balai	!	!	!
	! Pengobatan	! 132.470.000!	! 119.891.735!	! 90,50
10.	! Retribusi Pasar sentra/	!	!	!
	! kecamatan	! 178.610.000!	! 92.646.800!	! 51,87
11.	! Retribusi kebersihan	! 5.000.000!	! 4.200.000!	! 84,00
12.	! Persewaan alat berat.	! 105.000.000!	! 105.082.661!	! 100,08
13.	! Retribusi Parkir	! 2.000.000!	! 1.265.000!	! 63,25
14.	! Pend. penduduk & K.K.	! 443.174.000!	! 158.034.720!	! 35,66
15.	! Reg. ternak	! 200.000!	! 30.000!	! 15,00
16.	! Situ/Ret. penggilingan	! 20.000.000!	! 16.002.300!	! 80,01
17.	! Izin Trayek	! 10.000.000!	! 8.884.000!	! 88,84
18.	! Susung Pasar ternak	! 3.000.000!	! 686.250!	! 22,88
19.	! Retribusi pemeriksaan	!	!	!
	! nener/benur	! 20.000.000!	! 3.150.900!	! 15,75
20.	! Retribusi pelataran jalan	! 2.500.000!	! 3.092.000!	! 123,68
21.	! Pedagang kaki lima	! 350.000!	! 350.000!	! 100,00
22.	! Harga Dok. Tender	! 40.000.000!	! 10.960.000!	! 27,40
Jumlah		!1987,754,000!	!1541.790.553!	! 77,56

Sumber : Kantor Dipenda Kabupaten Pinrang Tahun 1998

Tabel 4. Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi di Kabupaten Pinrang Tahun 1996/1997

No.	Jenis Retribusi	Target	Realisasi	%
1.	Uang Leges	11.250.000	4.448.500	39,54
2.	Dispensasi jalan	65.000.000	57.000.000	87,69
3.	Retribusi jalan	800.000.000	777.357.000	97,17
4.	Pemeriksaan kes. daging	25.000.000	16.300.000	65,20
5.	Sewa tanah/bangunan	3.700.000	2.941.500	79,50
6.	Sempadan/IMB	150.000.000	199.398.808	132,93
7.	Uang penguburan	750.000	1.100.000	146,67
8.	Stasiun Bus & Taxi	75.000.000	72.078.800	96,11
9.	Ret. Puskesmas/Balai Pengobatan	137.600.000	147.684.715	107,33
10.	Retribusi Pasar sentra/ kecamatan	180.000.000	176.838.200	98,24
11.	Retribusi kebersihan	100.400.000	64.739.450	64,48
12.	Persewaan alat berat.	105.000.000	113.546.208	108,14
13.	Retribusi Parkir	2.000.000	624.400	31,22
14.	Pend. penduduk & K.K.	314.921.000	-	-
15.	Reg. ternak	200.000	-	-
16.	Situ/Ret. penggilingan	25.000.000	27.562.584	110,25
17.	Izin Trayek	15.000.000	5.681.000	37,87
18.	Susung Pasar ternak	3.000.000	712.500	23,75
19.	Retribusi pemeriksaan nener/benur	20.000.000	2.950.000	12,95
20.	Retribusi pelataran jalan	3.000.000	2.436.000	81,20
21.	Pedagang kaki lima	400.000	393.400	98,35
22.	Harga Dok. Tender	40.000.000	20.435.000	51,09
Jumlah		2.077.221.000	1.693.868.065	81,54

Sumber : Kantor Dipenda Kabupaten Pinrang Tahun 1998

Tabel 5. Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi di Kabupaten Pinrang Tahun 1997/1998

No.	Jenis Retribusi	Target	Realisasi	%
1.	Uang Leges	11.250.000!	3.906.500!	34,72
2.	Dispensasi jalan	65.000.000!	51.110.000!	84,78
3.	Retribusi jalan	1.000.000.000!	585.968.000!	58,60
4.	Pemeriksaan kes. daging	20.000.000!	13.907.500!	65,20
5.	Sewa tanah/bangunan	3.700.000!	1.962.000!	53,03
6.	Sempadan/IMB	165.000.000!	192.155.099!	116,46
7.	Uang penguburan	1.500.000!	1.045.000!	69,67
8.	Stasiun Bus & Taxi	82.050.000!	66.281.500!	80,34
9.	Ret. Puskesmas/Balai ! Pengobatan	! 170.532.000!	! 112.024.215!	! 65,69
10.	Retribusi Pasar sentra/ ! kecamatan	! 180.000.000!	! 179.320.900!	! 99,62
11.	Retribusi kebersihan	132.000.000!	81.486.550!	61,73
12.	Persewaan alat berat.	105.000.000!	44.286.973!	42,18
13.	Retribusi Parkir	3.000.000!	2.550.000!	85,00
14.	Pend. penduduk & K.K.	20.728.800!	10.000.000!	48,24
15.	Reg. ternak	-	-	-
16.	Situ/Ret. penggilingan	30.000.000!	19.843.453!	66,14
17.	Izin Trayek	10.000.000!	2.037.000!	20,37
18.	Susung Pasar ternak	3.000.000!	4.175.000!	139,18
19.	Retribusi pemeriksaan ! nener/benur	! 20.000.000!	! 7.105.000!	! 35,53
20.	Retribusi pelataran jalan!	3.000.000!	1.995.000!	66,50
21.	Pedagang kaki lima	400.000!	253.000!	63,25
22.	Harga Dok. Tender	40.000.000!	22.455.000!	56,14
Jumlah		!2.066.610.800!	!1.407.868.190!	68,12

Sumber : Kantor Dipenda Kabupaten Pinrang Tahun 1998

Berdasarkan tabel 3, 4, dan 5 maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Untuk tahun anggaran 1995/1996 rencana penerimaan retribusi daerah adalah sebesar Rp. 1.987.754.00,- dengan realisasinya hanya mencapai 1.541.790.000,- atau mencapai 77,56%.
2. Untuk tahun anggaran 1996/1997 rencana penerimaan retribusi daerah adalah sebesar Rp. 2.077.221.000,- dengan realisasinya mencapai Rp. 1.693.868.065,- atau 81,54 %.
3. Untuk tahun anggaran 1997/1998 rencana penerimaan retribusi daerah adalah sebesar Rp. 2.066.610.800,- dengan realisasinya hanya mencapai Rp. 1.407.868.190,- atau 68,12%.

Dari uraian penerimaan retribusi di muka terlihat bahwa untuk tahun anggaran 1995/1996 terdapat dua sub retribusi yang melebihi target yang direncanakan, yaitu retribusi dispensasi jalan sebesar 111,68% dan retribusi pelataran jalan sebesar 123,68 % dan untuk tahun anggaran 1996/1997 ada lima sub sektor retribusi yang melebihi target, yaitu; retribusi sempadan/IMB yang mencapai 132,93%, penguburan 146,67% retribusi Puskesmas/Balai Pengobatan 108,14% retribusi penggilingan 110,25%, sedangkan untuk tahun anggaran 1997/1998, terdapat dua

sub retribusi yang lebih target yaitu retribusi sawah/IBM 116,46% Sussung pasar ternak 139,18%.

Dengan adanya kelebihan target sesuai yang direcanakan semula, hal ini disebabkan karena disamping petugas pemungut retribusi melaksanakan tugasnya secara efektif, juga didukung oleh wajib retribusi itu sendiri yang telah menyadari betul akan kewajibannya sebagai wajib retribusi.

Perlu dijelaskan pula bahwa, jenis retribusi yang paling banyak memberikan hasil adalah jenis retribusi hasil bumi, utamanya besar/gabah, yang dari tahun ke tahun meningkat, kesemuanya itu ditunjang oleh potensi daerah sendiri sebagai daerah pertanian (persawahan).

Berdasarkan data di atas, dapatlah dilihat bahwa retribusi terminal bus sebagai sumber penghasilan daerah menampakkan prospek kemajuan yang cukup baik, atau dengan kata lain retribusi terminal bus sangat prospek untuk pengembangannya sebagai penunjang bagi pembangunan daerah di masa-masa yang akan datang. Namun semua itu tergantung pula dari hal-hal berikut :

- a. Cara penagihan dan pengawasan yang lebih intensif dari aparat pemungut terminal.
- b. Adanya kejujuran yang disertai rasa tanggung jawab dari aparat terminal bus dalam melaksanakan penagihan atas pungutan retribusi tersebut.

- c. Adanya pengertian dari para pengusaha angkutan dalam memenuhi kewajibannya sebagai pengusaha angkutan untuk membayar retribusi kendaraannya.
- d. Adanya peningkatan kesejahteraan para karyawan terminal bus, termasuk juga para sopir kendaraan.

Apabila keempat faktor tersebut di atas senantiasa terlaksana sebagaimana mestinya, serta dengan penuh kesadaran maka prospek retribusi terminal bus benar-benar dapat didayagunakan sebagai penunjang pembangunan.

4.2. Analisis Kontribusi Terminal Bus Terhadap Total Penerimaan Retribusi Kabupaten Tingkat II Pinrang

Pengelolaan sumber pendapatan daerah di bidang retribusi daerah di kabupaten Daerah Tingkat II Pinrang khususnya retribusi terminal bus belum dilaksanakan/diolah secara maksimal, sehingga perkembangan penerimaannya pada tiap-tiap tahun tidak merata. Namun apabila dilihat dari potensi yang ada cukup prospek untuk dikembangkan sebagai salah satu sub penerimaan retribusi yang mempunyai peranan besar terhadap total penerimaan/pendapatan retribusi Kabupaten Daerah Tingkat II Pinrang.

Untuk mengetahui bagaimana sumbangan atau kontribusi retribusi terminal bus terhadap penerimaan retribusi di Kabupaten Daerah Tingkat II Pinrang dalam tahun anggaran 1995/1996 - 1997/1998, maka dapat dilihat seperti pada tabel berikut ini :

Tabel 6. Kontribusi Terminal Bus Terhadap Total Penerimaan Retribusi di Kabupaten Pinrang Tahun 1995/1996 - 1997/1998

Tahun	Ret. Terminal Bus	Ret. Daerah	Sumbangan (%)
1995/1996	68.746.900	1.541.790.533	4,46
1996/1997	72.078.900	1.693.868.065	4,25
1997/1998	66.281.500	1.407.868.190	4,71

Sumber : Hasil pengolahan data tahun 1998

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat diperoleh gambaran bahwa penerimaan sub retribusi terminal (stasiun) bus di Kabupaten Pinrang dalam hubungannya dengan penerimaan total retribusi secara keseluruhan selama 3 (tiga) tahun terakhir, dimana terlihat untuk tahun anggaran 1995/1996, besarnya sumbangan retribusi terminal bus (stasiun) sebesar 4,46%, sedangkan untuk tahun anggaran 1996/1997, besarnya kontribusi sub retribusi terminal bus terhadap total penerimaan retribusi daerah Tingkat II Pinrang adalah sebesar 4,25%, serta untuk tahun anggaran 1997/1998 besarnya kontribusi sub retribusi terminal bus terhadap total penerimaan retribusi Kabupaten Pinrang adalah sebesar 4,71 %.

Apabila kita melihat penerimaan retribusi terminal (stasiun) bus di Kabupaten Pinrang selama tiga tahun terakhir (1995/1996 - 1997/1998) masih menunjukkan angka yang meningkat dari tahun ke tahun, namun apabila dilihat besarnya kontribusi masih memperlihatkan adanya kecenderungan berfluktuasi, hal ini disebabkan karena belum terorganisirnya pemungutan dengan baik, di samping tingkat kesadaran pengemudi/pemilik kendaraan akan kewajibannya membayar retribusi belum disadari betul.

Jadi hipotesis yang dikemukakan bahwa pemungutan retribusi bus memberikan kontribusi yang cukup berarti terhadap penerimaan daerah telah terbukti ✓

4.3. Kontribusi Retribusi Terminal Bus Terhadap Pendapatan Asli Daerah Tingkat II Pinrang

Untuk menganalisa mengenai berapa besar kontribusi terminal bus terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Tingkat II Pinrang, maka terlebih dahulu akan dikemukakan mengenai jenis pendapatan asli daerah yang mencakup beberapa sektor pendapatan.

Untuk mengetahui sumber pendapatan asli daerah Tingkat II Pinrang tersebut, maka berikut ini akan disajikan dalam bentuk tabel berikut ini.

Tabel 7. Jumlah pendapatan Asli Daerah Tingkat II Pinrang Menurut Jenis Selama Periode Tahun 1995/1996 -- 1997/1998.

Jenis Pendapatan Asli Daerah	! 1995/1996	! 1996/1997	! 1997/1998
1. Pajak	! 247.874.868!	341.325.750!	279.718.530
2. Retribusi	!1.541.790.553!	1.693.868.065!	1.407.868.190
3. Dinas-dinas	! 8.260 000!	9.001.500!	10.450.500
4. Bagi hasil pajak	!3.993.602.247!	5.645.220.269!	5.708.045.578
5. Bagi hasil bukan pajak!	268.290.446!	339.441.112!	177.266.984
6. Lain-lain	! 62.378.811!	83.537.532!	22.176.378
Jumlah	!6.154.217.925!	8.112.364.228!	7.610.045.160

Sumber : Kantor Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Pinrang Tahun 1998

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat diperoleh gambaran bahwa secara total pendapatan asli daerah Kabupaten Pinrang selama 3 (tiga) tahun terakhir menunjukkan angka yang masih berfluktuasi, dimana dapat dilihat pada tiap sektor, yaitu sektor pajak masih menunjukkan angka yang naik turun, begitu pula dengan sektor retribusi, sedangkan sektor penerimaan dinas-dinas dari tahun ke tahun memperlihatkan kenaikan, demikian juga dengan penerimaan dari sektor bagi hasil pajak, sedangkan untuk penerimaan sektor bukan pajak dan penerimaan lain-lain juga menunjukkan kenaikan yang masih berfluktuasi.

Apabila kita memperlihatkan jenis sumber-sumber penerimaan pendapatan asli daerah terlihat bahwa peranan dari masing-masing sub penerimaan adalah dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Pajak

Sebagai gambaran umum dari penerimaan daerah Tingkat II Pinrang untuk sumber pendapatan asli dari sektor pajak ini terdapat 9 jenis pajak, dimana jenis pajak yang paling berperan dalam penerimaan pendapatan asli adalah :

- a. Pajak penerangan jalan
- b. Pajak Pembangunan I
- c. Pajak Potong Hewan

Sedangkan yang 6 (enam) jenis pajak lainnya peranannya berturut-turut :

- a. Pajak reklame
- b. pajak keramaian umum
- c. Pajak Kendaraan Tidak bermotor
- d. Pajak Bangsa Asing
- e. Pajak Rumah Penginapan
- f. Tunggakan Pajak.

2. Retribusi

Seperti telah diuraikan sebelumnya, bahwa pengutan retribusi Kabupaten Daerah Tingkat II Pinrang dari tahun ke tahun masih menunjukkan angka yang berfluktuasi.

Seperti halnya penerimaan pajak di atas, maka peranan retribusi dalam memberikan kontribusi terhadap total penerimaan pendapatan asli daerah, dimana retribusi ini terbagi ke dalam 22 sub retribusi, yang mana retribusi yang paling besar peranannya terhadap kontribusinya penerimaan pendapatan asli yang paling banyak memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli berturut adalah :

- a. Uang pangkalan hasil bumi
- b. Retribusi pasar sentral/Kecamatan
- c. Pendapatan Penduduk dan KK
- d. Retribusi Sempadan/IMB

- f. Persewaan alat berat
- g. Retribusi stasiun bus dan taxi
- h. Harga dok Tender
- i. Retribusi dispensasi jalan
- j. Pemeriksaan kesehatan daging
- k. Retribusi Situ/Ret. Penggilingan
- l. Pemeriksaan Nener/benur
- m. Retribusi Izin Trayek
- n. Uang Leges.
- o. Retribusi kebersihan
- p. Retribusi Sussung pasar Ternak
- q. Sewa tanah/bangunan
- r. Retribusi pelataran jalan
- s. Retribusi parkir kendaraan
- t. Uang penguburan
- u. Pedagang kaki lima
- v. Uang Reg. Ternak.

Setelah dikemukakan mengenai penerimaan pendapatan asli daerah selama periode tahun 1995/1996 sampai periode tahun 1997/1998, maka selanjutnya penulis akan kemukakan mengenai berapa besar kontribusi sub sektor retribusi terminal bus terhadap total pendapatan asli di Kabupaten Pinrang selama periode tahun 1995/1996 - 1997/1998.

Untuk lebih jelasnya mengenai hal tersebut, maka dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 8. Kontribusi Retribusi Terminal Bus Terhadap Total Pendapatan Asli Periode Tahun 1995/1996 - 1997/1998.

Tahun	Ret. Terminal Bus	Total Pendapatan Asli Daerah	Kotribusinya (%)
1995/1996	68.746.900	6.154.217.925	1,12
1996/1997	72.078.900	8.112.364.228	0,89
1997/1998	66.281.500	7.610.045.160	0,87

Sumber : Hasil pengolahan data, tahun 1998

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat diperoleh gambaran bahwa besarnya kontribusi terminal bus selama 3 (tiga) tahun terakhir menunjukkan angka yang meningkat dari tahun ke tahun, namun apabila dilihat dari besarnya kontribusi memperlihatkan kecenderungan angka yang menurun. Dimana dapat dilihat pada tahun anggaran 1995/1996 besarnya kontribusi retribusi terminal bus terhadap total penerimaan pendapatan asli adalah sebesar 1,12 %, tahun 1996/1997 besarnya kontribusi retribusi terminal terhadap total penerimaan pendapatan asli Kabupaten Pinrang adalah sebesar 0,89 %, serta pada tahun anggaran 1997/1998, besarnya kontribusi retribusi terminal bus terhadap total pendapatan asli daerah adalah sebesar 0,87 %.

Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa besarnya sumbangan terminal bus terhadap total penerimaan

retribusi cenderung meningkat, namun apabila dilihat dari besarnya kontribusinya terhadap PAD, maka terlihat kecenderungan menurun.

4.4. Masalah-Masalah Yang Dihadapi Dalam Pemungutan Retribusi Terminal Bus

Kemulusan dan kelancaran pengelolaan suatu kegiatan dalam penerimaan retribusi di Kabupaten Daerah Tingkat II Pinrang sangat ditentukan oleh kurangnya hambatan/masalah yang dihadapi dalam proses pengelolaannya tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap pengelolaan retribusi terminal bus di Kabupaten Pinrang, maka diperoleh hasil bahwa dalam pengelolaan retribusi tersebut ditemukan beberapa hambatan, yaitu sebagian pembayaran retribusi tidak diberikan Tanda Pembayaran Retribusi (TPR), pemilik kendaraan sebagian besar aparat pemerintah, efisiensi kerja petugas dalam pelaksanaan pungutan retribusi terminal bus.

4.4.1. Sebagian Pembayaran Retribusi Tidak Diberikan TPR

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap pengelolaan retribusi terminal bus, maka diperoleh hasil bahwa jumlah penerimaan retribusi tidak sesuai dengan potensi yang ada.

Sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan sejumlah kalangan masyarakat, pengemudi maupun pemilik

kendaraan bahwa salah satu masalah yang menyebabkan realisasi tidak memenuhi target dibandingkan dengan potensi yang ada adalah disebabkan karena sebagian pembayaran retribusi tersebut diberikan TPR, sehingga ada indikasi yang mengatakan adanya korupsi yang dilakukan oleh aparat pengelola retribusi terminal sehingga jumlah penerimaan yang ditargetkan tidak dapat direalisasikan dengan baik.

Sebagai akibat daripada lemahnya pengawasan yang ada terhadap pemungutan retribusi terminal, baik pengawasan yang bersifat administratif maupun pengawasan secara bertingkat, maka apabila dibandingkan dengan potensi kendaraan yang ada di Kabupaten Pinrang, maka seharusnya pendapatan yang diperoleh dapat melebihi target yang direncanakan, namun dalam kenyataannya justru sebaliknya, target yang direncanakan tidak dapat dicapai.

Oleh karena itu, dalam pelaksanaan pemungutan retribusi, khususnya retribusi terminal bus, maka suatu hal yang tidak dapat diabaikan adalah masalah pengawasan. Karena hanya dengan pengawasan yang efektif sehingga dapat diketahui apakah para petugas pemungut retribusi betul-betul melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai dengan rencana yang telah ditentukan.

Selanjutnya dengan pengawasan pula dapat diketahui apakah masyarakat yang merupakan wajib pungut retribusi betul-betul mentaati peraturan-peraturan yang telah digariskan oleh pemerintah daerah khususnya di bidang retribusi terminal.

4.4.2. Pemilik Kendaraan Sebagian Besar Aparat

Masyarakat sangat memegang peranan penting dalam usaha mendukung kegiatan pemerintah dalam pembangunan sebab walaupun sebagaimana usaha pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, akhirnya juga ditentukan oleh masyarakat itu sendiri. Seperti halnya dengan pelaksanaan pemungutan, retribusi terminal, bagaimanapun ketatnya peraturan-peraturan yang dikeluarkan dalam usaha meningkatkan pemasukan retribusi terminal, kalau wajib retribusi tidak mau mentaati maksudnya selalu menghindar dari pungutan retribusi akhirnya juga peningkatan pemasukan retribusi terminal tidak akan tercapai.

Tingkat kesadaran masyarakat dapat dilihat oleh sikap mental mereka, apakah masih dipengaruhi oleh sistem nilai budaya yang bersifat tradisional atau tidak. Karena sikap mental masyarakat selain mempengaruhi cara

berpikirnya juga secara langsung mempengaruhi tindakan-tindakannya. Oleh karena itu kesadaran masyarakat khususnya wajib pungut retribusi masih kurang, karena masih banyak yang merupakan wajib pungut retribusi selalu mencari jalan bagaimana mereka tidak atau terhindar membayar retribusi. Hal tersebut terbukti dengan banyaknya mobil penumpang adalah milik aparat, yang sebagian besar beroperasi secara liar dengan tidak melengkapi surat perizinannya. Dengan kata lain kendaraan tersebut adalah merupakan kendaraan plat hitam yang tidak dikenakan wajib retribusi.

Menurut data yang diperoleh menunjukkan bahwa jumlah kendaraan yang dioperasikan sebagian besar adalah milik aparat yang dalam melakukan kegiatan angkutan tidak memperhatikan untuk membeli kupon retribusi. Ataukah apabila mendapat kesempatan untuk tidak menyeter kupon retribusi yang diperoleh, maka kupon tersebut mereka pergunakan pada perjalanan (rit) berikutnya. Hal ini menyebabkan penerimaan retribusi terminal bus tidak sesuai dengan yang diharapkan.

Dari hasil penelitian dimengerti bahwa dalam pemungutan retribusi terminal bus terlihat adanya kendaraan-kendaraan penumpang yang sering dibebaskan untuk tidak membayar retribusi terminal.

4.4.3. Efisiensi Kerja Petugas Dalam Pelaksanaan Pungutan Retribusi Terminal Bus

Dalam usaha pembinaan, penyempurnaan dan penertiban aparatur pemerintah daerah perlu dilakukan secara terus menerus agar dapat menjadi aparat yang efisien, bersih dan berwibawa sehingga mampu melaksanakan tugas umum pemerintah maupun untuk menggerakkan pelaksanaan pembangunan secara lancar.

Personil merupakan unsur terpenting dalam setiap bentuk kegiatan bersama, sebagaimana pentingnya peranan manusia dalam suatu organisasi. Manusia merupakan unsur terpenting karena unsur-unsur lainnya yang dimiliki oleh suatu organisasi seperti; uang, materi, mesin-mesin, metode kerja, waktu dan kekayaan lainnya hanya dapat memberi manfaat bagi organisasi, jika manusia yang ada di dalam organisasi itu merupakan daya pembangunan dan bukan penghambat organisasi. Dengan kata lain manusia dapat merupakan faktor pendorong ke arah tercapainya tujuan organisasi secara efisien dan ekonomis. Di samping itu pula manusia dapat merupakan faktor penghalang utama ke arah tercapainya tujuan yang telah ditentukan.

Seperti telah diuraikan bahwa terminal merupakan sarana untuk mengatur dan mengendalikan lalu lintas angkutan. Dalam pengelolaan terminal, pada hakekatnya terlibat beberapa disiplin kerja yang dalam pelaksanaannya memerlukan adanya koordinasi yang baik dengan unsur terkait.

Dalam pengelolaan terminal meliputi dua bidang, yaitu bidang operasional dan bidang administrasi. Di mana bidang operasional terlibat disiplin kerja yaitu :

- a. Instansi LLAJR
- b. Instansi POLRI
- c. Instansi Kesehatan (P3K)
- d. Organisasi Angkutan Darat (ORGANDA)
- e. Organisasi Buruh Angkutan.

Sedangkan di bidang administrasi terlibat pula disiplin kerja, yaitu :

- a. Dinas Pendapatan Daerah (DIPENDA)
- c. Instansi LLAJR

Secara umum proses kegiatan para petugas personil aparat terminal dalam melaksanakan tugasnya secara kerjasama untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan, yaitu mengadakan pungutan secara efektif dan efisien. Sebagaimana prinsip bahwa terminal bus Kabupaten Daerah Tingkat II Pinrang harus tetap diselenggarakan, di kendalikan, dikuasai sendiri dan berada di bawah pengawasan langsung serta tanggung jawab sepenuhnya dari pemerintah daerah Kabupaten Pinrang dan Arapat Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya dan Polisi Lalilintas sebagai unsur bantuan dalam menyelenggarakan penertiban keluar masuknya kendaraan di terminal.

Dalam usaha pemasukan pendapatan daerah khususnya pendapatan yang bersumber dari retribusi terminal bus sebagai salah satu sumber pendapatan retribusi yang pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Pinrang, baik pelaksanaannya yang bersifat administratif maupun pelaksanaannya yang bersifat teknis di lapangan, ternyata menghadapi banyak hambatan dalam proses pemungutannya, khususnya hambatan dari personil pemungut retribusi itu sendiri.

Sehubungan dengan hasil pengamatan penulis di lapangan menunjukkan bahwa kemampuan personil dalam rangka pemungutan retribusi terminal bus belum memadai. Di mana dalam struktur organisasi Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Pinrang, jumlah personil yang ada pada bidang terminal masih kurang. Kenyataan ini menunjukkan bahwa seorang petugas selain berfungsi sebagai tenaga administratif juga berfungsi sebagai tenaga lapangan. Hal ini dapat menyebabkan efisiensi kerja seorang petugas tidak dicapai dimana pada saat yang bersamaan tidak mungkin beberapa bidang pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik.

Kenyataan pula menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan pemungutan retribusi terminal bus oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pinrang oleh unsur pimpinan dalam kaitannya dengan sistem pengawasan ternyata bahwa mereka

jarang turun ke lapangan untuk mengecek seberapa baik pelaksanaan tugas oleh para bawahan sekaligus memberikan dorongan agar para bawahan cenderung melakukan tugasnya secara efektif dan efisien.

Akibat daripada jarang mereka mengunjungi tempat pemungutan retribusi, sehingga mereka tidak mengetahui dengan jelas perkembangan tugas para aparat bawahan serta mereka hanya berdasarkan laporan-laporan yang disampaikan para bawahan sendiri maupun dari pihak-pihak lain. Hal ini dapat menyebabkan para bawahan tidak berada di tempat tugas.

Di pihak lain mereka belum cenderung mengoreksi praktek-praktek dari oknum-oknum tertentu yang sering meloloskan kendaraannya tanpa memberikan tanda pembayaran retribusi, melainkan wajib wajib retribusi tersebut diloloskan begitu saja setelah melalui proses yang dikenal dengan istilah "atur damai". Dan bentuk pungutan yang demikian ini justru bertentangan dengan prosedur yang sebenarnya.

Dari uraian di atas, nampak bahwa efisiensi kerja petugas yang mengakibatkan pula penerimaan retribusi terminal bus tidak sesuai dengan potensi yang dimiliki.

BAB V P E N U T U P

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian terdahulu, maka pada bab penutup ini penulis akan kemukakan beberapa kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan yang penulis maksudkan adalah :

1. Kabupaten Daerah Tingkat II Pinrang adalah salah satu daerah otonom yang berhak, berwenang dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Dalam usaha pengembangan ke arah peningkatan kemampuan untuk dapat tumbuh dan berkembang dengan kekuatan dan kesanggupan sendiri, dimana faktor yang turut menentukan atau menunjang pengembangan tersebut adalah potensi keuangan daerah, termasuk retribusi terminal bus.
2. Retribusi terminal bus adalah salah satu jenis retribusi dan merupakan salah satu sumber penghasilan daerah yang potensial untuk menunjang pembangunan daerah, karena itu dalam pemungutannya diperlukan aparat yang bertanggung jawab.
3. Dalam pelaksanaan pemungutan retribusi terminal bus di Kabupaten Pinrang, nampak belum terorganisir dengan baik, hal ini terbukti dengan data hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan yang menyolok antara

target yang direncanakan dengan realisasi yang dicapai.

4. Sesuai dengan data yang diperoleh, menunjukkan bahwa kontribusi retribusi terminal bus terhadap total penerimaan retribusi daerah Tingkat II Pinrang cukup memberi peranan yang sangat penting, dimana dapat dilihat pada tahun anggaran 1995/1996 kontribusi retribusi terminal bus terhadap retribusi daerah adalah sebesar 4,46%, tahun 1996/1997 sebesar 4,25% serta pada tahun 1997/1998 sebesar 4,71%.
5. Sedangkan kontribusi retribusi terminal bus terhadap total penerimaan Pendapatan Asli Daerah Tingkat II Pinrang, dapat dilihat, yaitu untuk tahun anggaran 1995/1996 kontribusinya adalah sebesar 1,12%, tahun anggaran 1996/1997 sebesar 0,89, dan tahun anggaran 1997/1998 adalah sebesar 0,87. Ini berarti bahwa kontribusi retribusi terminal bus terhadap total penerimaan pendapatan asli relatif masih kecil.
6. Dalam pemungutan retribusi terminal bus di Kabupaten Pinrang masih diperhadapkan pada masalah-masalah, yaitu: (1) sebagian pembayaran retribusi tidak diberikan Tanda Pembayaran Retribusi (TPR), (2) pemilik kendaraan sebagian aparat, serta (3) efisiensi kerja petugas pemungut retribusi.

7. Selain masalah-masalah tersebut di atas Dinas LLAJ dalam pengoperasian terminal mempunyai masalah intern:
Intern :

1. Belum mempunyai tipe pengelolaan, seperti diketahui terminal harus sudah mempunyai tipe pengelolaan.
2. Tidak adanya koordinasi yang baik antara DLLAJ dengan pihak kepolisian.
3. Daya tampung terminal hanya sekitar 50 kendaraan kecil.

Extern :

1. Tidak adanya kesadaran para sopir kendaraan angkutan umum untuk menggunakan terminal sebagai tempat menurunkan dan menaikkan penumpang.
2. Letak terminal yang terlalu jauh dari jalan propinsi.

5.2. Saran


Setelah dikemukakan mengenai kesimpulan di atas, maka selanjutnya akan dikemukakan saran-saran sebagai berikut :

1. Agar pemasukan retribusi khususnya yang bersumber dari terminal bus dapat lebih meningkat, maka diperlukan adanya petugas yang khusus bertugas di luar terminal untuk mengawasi kendaraan-kendaraan yang melakukan kegiatan di luar terminal.

2. Perlu adanya peningkatan pengawasan melekat oleh aparat yang berwenang yang didukung oleh penataan administrasi keuangan dalam kaitannya dengan penyimpangan atau kebocoran yang setoran wajib pungutan retribusi.
3. Perlunya pemeliharaan atau peningkatan operasional jasa pelayanan terminal bus dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah dalam hubungannya dengan pendayagunaan petugas lapangan (aparat negara) sebagai unsur pelayanan masyarakat yang semakin diarahkan untuk lebih berwibawa dan bertanggung jawab dalam era pembangunan yang semakin kompleks.
4. Hendaknya para petugas pemungut retribusi dapat ditingkatkan kemampuannya agar dapat pelaksanaan tugasnya tidak mendapat kendala, maka perlu diikutsertakan dalam penataan-penataan, tugas belajar dan sejenis yang diharapkan dapat meningkatkan prestasi kerja pada petugas pemungut retribusi.
5. Perlu dijalin kerjasama yang baik antara instansi yang terlibat dalam pengelolaan terminal bus.
6. Sebagai pengusaha angkutan disarankan agar senantiasa tidak melalaikan kewajibannya dalam pembayar retribusi, utamanya kendaraan milik aparat sendiri. Dalam hal ini kesadaran wajib pungut retribusi perlu ditumbuhkan dengan memberikan penerangan-penerangan tentang pentingnya retribusi yang dipungut dari mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Djoefri., *Pokok-Pokok Beredarnya Garis Edar Anggaran Daerah*. PT. Cipta Sarana, Jakarta, 1984.
- Arsjad, Nurdjaman, Kusumawanto, Bambang, Prawasetoto Yunono, *Keuangan Negara*, Intermenia, Jakarta, 1992.
- Devas Nick, Binder Brian, Boot Anne, *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*, UIP, Jakarta, 1990.
- Soedart, C. *Garis-Garis Ilmu Keuangan Negara*, Terjemahan Ratmoko, Djambatan, Jakarta, 1978.
- Kaho, Riwo., *Analisa Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1979.
- Suparmoko, M. *Keuangan Negara dalam Teori dan Praktek*, BPFE, Yogyakarta, 1987.
- Suryabrata, Sumardi, Drs, *Metodologi Penelitian*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994.
- Soemitro, Rochmat, *Perundang-undangan Pajak Penelitian*, PT. Eresco, Jakarta. 1977.
- Soepangat Edi, Gool Lumban Haposan, *Pengantar Ilmu Keuangan Negara*, Gramedia, Jakarta, 1991.
- Soetrisno., *Dasar-Dasar Keuangan Negara*, FE-UGM, Yogyakarta.
- Undang-Undang Nomor 12 (Darurat), 1957, *Tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah*.
- Wajong, J., *Administasi Keuangan Daerah*, Ichtiar, Jakarta 1975.
- Widodo, Triyanto, Suseno, Hg. Drs., *Indikator Ekonomi Dasar Perhitungan Perekonomian Indonesia*, Kanisius, Yogyakarta, 1990.



DD/II 1637430

RETRIBUSI NON BIS ANTAR KOTA

Berdasarkan SKD MENPERHUB dan MENDAGRI

Nomor KM 205 / HK 004 / PHD - 02

Nomor 41 Tahun 1965

SK MENDAGRI No. 82 Tahun 1990 tgl. 2 Agustus 1990

SE MENDAGRI No. 974 / 685 / PUP / 101 / 2 / 1991



23 FEB 1999

No. Pol

DIPENDA Tk. II



**PEMERINTAH KABUPATEN DATI II PINRANG
DINAS PENDAPATAN DAERAH**

RETRIBUSI PARKIR SEPEDA MOTOR

Rp. 100,- (Seratus Rupiah)

Segala kehilangan, kerusakan atas kendaraan yang diparkir dan barang di dalamnya bertanggung jawab Pemilik.

(Perda No. 20 / 1994 tgl. 4 Juli 1994)

Berlaku Satu Kali Parkir

SERI : **N^o 007701** AM



KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PINRANG

No. **8000** seri **AN**

TANDA PEMBAYARAN RETRIBUSI
DISPENSASI JALAN

PERDA NO. 9 TAHUN 1992

Hanya berlaku
satu kali
jalan

Rp. 400,-

NOMOR POLISI DD.
TANGGAL BERLAKU



PEMERINTAH KABUPATEN DATI II PINRANG
DINAS PENDAPATAN DAERAH

RETRIBUSI PARKIR MOBIL PICK UP,
SEDAN, BUS MINI, JEEP

Rp. 200,- (Dua ratus rupiah)

Segala kehilangan, kerusakan atas kenda
yang diparkir dan barang di dalamnya ad
tanggung jawab Pemilik.

(Perda No. 20 1994 tgl. 2 Juli 1994)

Berlaku Satu Kali Parkir

NO 313001 AM